

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Saksi dari pihak penyidik boleh bersaksi di persidangan sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan ia tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi di persidangan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penyidik tidak diperbolehkan untuk bersaksi di persidangan. Namun, polisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidik tidak dapat bersaksi di persidangan karena tidak di pertimbangkan kesaksiannya karena syarat unsur subjektivitas serta kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi penyidik bernilai bebas, yaitu bergantung kepada hakim. Karena hakim memegang peranan penting dalam menilai keterangan saksi penyidik, dimana hakim harus teliti melihat persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan saksi memberi keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP. Persesuaian antar keterangan saksi tersebut harus jelas dan muncul dalam pertimbangan hakim secara rinci dan sistematis.
2. Dalam penelitian ini menurut penulis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi penyidik kepolisian, alasannya adalah keterangan saksi

penyidik bertentangan dengan pasal 185 ayat (6) KUHP, yaitu keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar bebas, jujur dan objektif. Hakim menilai keterangan saksi penyidik sarat unsur subjektivitas, karena dalam keadaan normal, penyidik ingin terdakwa dihukum sehingga sangat memungkinkan memberi keterangan yang sifatnya subjektif. Hakim pada 3 (tiga) kasus yang penulis paparkan sebelumnya menilai teknik penyidikan secara pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan rawan penyimpangan dalam bentuk rekayasa kasus. Sehingga keterangan saksi yang hanya datang dari pihak penyidik kepolisian tidak bisa di pertimbangkan untuk memutus suatu perkara karena menurut pertimbangan putusan MA yang dianalisis, penyimpangan tersebut seakan-akan sudah menjadi rahasia umum dalam praktik penyidikan tindak pidana narkoba.

Tidak adanya persesuaian antara alat bukti tidak dapat membentuk keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Walaupun penyidik memenuhi syarat subjektif seorang saksi, apabila dikaitkan dengan pasal 186 ayat (6) KUHP, keterangan saksi penyidik sarat subjektivitas, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan pekerjaannya sebagai penyidik. Akibatnya, keterangan penyidik di persidangan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

B. Saran

1. Mekanisme penyidikan tindak pidana narkoba secara pembelian terselubung dan/ atau secara penyerahan di bawah pengawasan (Pasal 75 huruf J Undang-

Undang Narkotika) harus disertai mekanisme kontrol agar penyidikan sesuai dengan Undang-undang dan menghapus rekayasa kasus. Mekanisme kontrol tersebut akan memperkuat kesaksian penyidik di persidangan. Misalnya seperti adanya video yang mendokumentasi proses penyidikan, kemudian dokumentasi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya pencabutan berkas perkara yang kerap dilakukan oleh saksi atau terdakwa, sehingga pemanggilan saksi verbalisan juga dapat diminimalisasi.

Kedua, apabila penyidik melakukan teknik pembelian terselubung, tersangka, keluarga tersangka, dan pengacara tersangka harus mendapatkan kelengkapan berkas selama proses penyidikan. Sehingga apabila pembelian terselubung itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan, tersangka sepatutnya dilepaskan dan ada sanksi (*punishment*) bagi aparat penegak hukum. Mekanisme semacam ini bermanfaat untuk mengurangi, mencegah dan memberantas praktik-praktik rekayasa kasus.

2. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya.

Dalam hal menjatuhkan putusan, putusan hakim Mahkamah Agung diatas harus menjadi pedoman bagi Pengadilan atau Hakim lain dengan alasan pertimbangan atau

alasan patut dicontoh karena penilaian hakim terhadap saksi penyidik kepolisian telah baik, sehingga kepastian hukum dapat dicapai.

